BUKU KURIKULUM

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASILA
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
I. IDENTITAS PROGRAM STUDI 6
II. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY 7
A. Perencanaan Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila 7
B. Landasan Filosofis dan Yuridis Evaluasi Kurikulum 7
C. Tujuan Evaluasi Kurikulum 7
D. Prinsip-Prinsip Evaluasi Kurikulum 8
E. Proses dan Mekanisme Evaluasi Kurikulum 8
1. Penetapan Tim Evaluasi 8
2. Pengumpulan Data 8
3. Analisis Data 9
4. Penyusunan Rekomendasi 9
5. Implementasi dan Monitoring 9
F. Peran Tracer Study dalam Evaluasi Kurikulum 9
G. Metode Pelaksanaan Tracer Study 10
H. Integrasi Hasil Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study 10
I. Tantangan dan Solusi dalam Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study 10
1. Tantangan 10
2. Solusi 11
J. Evaluasi Kurikulum Berbasis *Outcome* 11
K. Peran Stakeholder dalam Evaluasi Kurikulum 11
L. Pengembangan Instrumen Evaluasi Kurikulum 12
M. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan 12
III. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA 14
A. Landasan Filosofis 14
1. Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Kurikulum 14
2. Integrasi Nilai-Nilai Luhur Bangsa 14

B. Landasan Yuridis 14
1. Peraturan Perundang-undangan Nasional 14
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 15
C. Landasan Sosiologis 15
1. Kebutuhan Masyarakat dan Dunia Kerja 15
2. Responsif terhadap Perubahan Sosial 15
D. Landasan Institusional 16
1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi 16
2. Nilai-nilai IKHLAS Universitas Pancasila 16
E. Landasan Ilmiah dan Akademik 16
1. Perkembangan Ilmu Hukum 16
2. Kolaborasi dengan Praktisi dan Akademisi 16
F. Landasan Evaluatif 17
1. Evaluasi Berkelanjutan 17
2. Monitoring Capaian Pembelajaran 17
G. Matriks Integrasi Landasan dalam Kurikulum 17
IV. RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI YANG DIRUMUSKAN OLEH PROGRAM STUDY DAN UNIVERSITY VALUE 19
A. Visi 19
B. Misi 19
C. Misi Keilmuan 20
D. Tujuan 20
1. Menghasilkan Lulusan Berkualitas dan Profesional 20
2. Mengembangkan Ilmu Hukum Berlandaskan Pancasila 21
3. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Tenaga Pendidik 21
4. Menyelenggarakan Penelitian Hukum Berkualitas 21
5. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat 22
6. Mengembangkan Kemitraan dan Kerjasama 22
7. Memperkuat Identitas Nasional melalui Pendidikan Hukum 22
E. Sasaran 23
1. Menghasilkan Lulusan Doktor Ilmu Hukum Berkualitas Tinggi 23
2. Menjadi Program Studi Unggulan Bertaraf Internasional 24

3. Mengembangkan Ilmu Hukum Berlandaskan Pancasila24
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Tenaga Pendidik25
5. Menyelenggarakan Penelitian Hukum Berkualitas25
6. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat yang Berdampak.....26
7. Mengembangkan Spesialisasi dalam Bidang Hukum Tertentu26
F. Strategi Pencapaian27
1. Strategi Pengembangan Akademik.....27
2. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia.....28
3. Strategi Pengembangan Penelitian dan Publikasi.....29
4. Strategi Pengembangan Kerjasama dan Internasionalisasi.....30
5. Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana30
6. Strategi Pengembangan Budaya Akademik.....31
V. RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) DAN CAPAIN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL).....33
A. Profil Lulusan.....33
1. Pendidik/Akademisi.....33
2. Peneliti33
3. Konsultan.....34
4. Wirausahawan.....34
5. Pengambil Kebijakan Publik34
6. Penegak Hukum.....34
7. Praktisi34
B. Rumusan Capaian Pembelajaran PDIH FHUP35
VI. PENETAPAN BAHAN KAJIAN41
VII. PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS ...43
VIII. MATRIKS, PETA KURIKULUM DAN MASA TEMPUH46
IX. MODALITAS PEMBELAJARAN DAN PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN ATAU RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER48
A. Modalitas Pembelajaran48
1. Pembelajaran Tatap Muka48
2. Pembelajaran Berbasis Riset (Research-Based Learning).....48
3. Pembelajaran Kolaboratif48

4. Pembelajaran Mandiri 49
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi 49
B. Perencanaan Proses Pembelajaran 49
1. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 49
2. Struktur dan Tahapan Pembelajaran 49
3. Penjadwalan dan Masa Studi 50
4. Evaluasi dan Monitoring 50
C. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 50
D. Integrasi Nilai Pancasila dan Kompetensi Global 50
E. Fasilitas Pendukung Pembelajaran 51
XI. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM 52
A. Struktur Manajemen Kurikulum 52
1. Pengelola Kurikulum 52
2. Peran dan Tanggung Jawab 52
B. Mekanisme Perencanaan Kurikulum 52
1. Penyusunan Kurikulum 52
C. Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum 53
1. Implementasi Proses Pembelajaran 53
2. Monitoring dan Evaluasi 53
D. Pengembangan dan Penjaminan Mutu Kurikulum 54
1. Evaluasi dan Pemutakhiran 54
2. Penjaminan Mutu 54
E. Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi 54
F. Tabel Alur Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum 55
XII. TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM 56
A. Cara Penerimaan 56
B. Syarat Penerimaan Mahasiswa 56
C. Mahasiswa Pindahan 56
D. Biaya Pendidikan 57
E. Hasil Seleksi dan Pendaftaran Mahasiswa 57

I. IDENTITAS PROGRAM STUDI

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dengan pimpinan Prodi sebagai berikut:

Ketua Program Studi : Prof. Dr. Agus Surono, SH, MH

Staf Program Studi : 1. Vanny Ahida Artanty , SH, M.Kn

2. Puput Wijayanti, S.Ak

3. Rajawali Bobby, S.Ikom

Sekretariat : Kampus Universitas Pancasila

Gd. Fakultas Hukum Universitas Pancasila Lantai 4

Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PDIH UP) merupakan Program Doktor yang ke-3 yang ada di Universitas Pancasila dan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 924/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor Pada Universitas Pancasila, tanggal 26 Desember 2022.

PDIH Universitas Pancasila diarahkan untuk mencetak profil lulusan yang mempunyai integritas tinggi dalam mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian mendalam yang mampu menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji; kemampuan prima dalam memetakan permasalahan hukum sekaligus mampu merumuskan dan menerapkan solusinya yang telah benar-benar teruji melalui pendekatan inter, dan multidisipliner. Misalnya seperti Wirausaha, Pendidik dan Konsultan.

II. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

A. Perencanaan Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Evaluasi kurikulum dan *tracer study* merupakan dua instrumen penting dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan selalu relevan, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia kerja. Sementara itu, *tracer study* berfungsi sebagai alat untuk menilai ketercapaian lulusan, relevansi kompetensi yang diperoleh selama studi dengan kebutuhan dunia kerja, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan kurikulum dan proses pembelajaran.

B. Landasan Filosofis dan Yuridis Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum di PDIH Universitas Pancasila berlandaskan pada filosofi pendidikan nasional yang menempatkan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu hukum. Kurikulum dirancang tidak hanya untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan praktik hukum, tetapi juga memiliki integritas, etika, dan profesionalisme yang tinggi, serta mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan dan profesi hukum.

Secara yuridis, evaluasi kurikulum mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kedua regulasi ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kurikulum untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

C. Tujuan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum di PDIH Universitas Pancasila memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Menjamin relevansi kurikulum dengan perkembangan ilmu hukum, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan dunia kerja.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum yang sedang berjalan.
3. Memberikan dasar bagi pengembangan dan pembaharuan kurikulum secara berkelanjutan.
4. Menyesuaikan kurikulum dengan visi, misi, dan tujuan program studi serta nilai-nilai Pancasila.
5. Memastikan ketercapaian CPL yang telah ditetapkan dan keterpaduan antara aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

D. Prinsip-Prinsip Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum di PDIH Universitas Pancasila dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Partisipatif**: Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama.
2. **Berkelanjutan**: Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkesinambungan untuk menjamin mutu pendidikan.
3. **Komprehensif**: Mencakup seluruh aspek kurikulum, mulai dari struktur, isi, proses pembelajaran, hingga penilaian hasil belajar.
4. **Berbasis Bukti**: Keputusan pengembangan kurikulum didasarkan pada data dan hasil evaluasi yang objektif.

E. Proses dan Mekanisme Evaluasi Kurikulum

1. Penetapan Tim Evaluasi

Evaluasi kurikulum diawali dengan pembentukan tim evaluasi yang terdiri dari unsur pimpinan program studi, dosen, perwakilan mahasiswa, alumni, serta mitra pengguna lulusan. Tim ini bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil evaluasi kurikulum.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

a. **Kuesioner dan Survei**: Disampaikan kepada mahasiswa, alumni, dosen, dan pengguna lulusan untuk memperoleh masukan terkait relevansi dan efektivitas kurikulum.
b. **Wawancara dan FGD**: Dilakukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dari para pemangku kepentingan.
c. **Analisis Dokumen**: Meliputi penelaahan dokumen kurikulum, silabus, RPS, serta laporan hasil belajar mahasiswa.
d. **Observasi Proses Pembelajaran**: Mengamati secara langsung pelaksanaan pembelajaran di kelas, laboratorium, dan kegiatan akademik lainnya.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi aspek-aspek kurikulum yang perlu dipertahankan, dikembangkan, atau diperbaiki. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara capaian pembelajaran aktual dengan CPL yang telah ditetapkan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu hukum.

4. Penyusunan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, tim evaluasi menyusun rekomendasi perbaikan kurikulum yang mencakup aspek struktur, isi, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata kuliah.

5. Implementasi dan Monitoring

Rekomendasi hasil evaluasi diimplementasikan dalam revisi kurikulum. Selanjutnya, dilakukan monitoring secara periodik untuk memastikan efektivitas perubahan yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap mutu lulusan.

F. Peran Tracer Study dalam Evaluasi Kurikulum

Tracer study merupakan instrumen penting untuk menilai ketercapaian tujuan kurikulum melalui penelusuran jejak lulusan setelah mereka memasuki dunia kerja. Tracer study di PDIH Universitas Pancasila dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data tentang:

1. Waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama.
2. Kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi yang diperoleh selama studi.
3. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan.

4. Kontribusi lulusan dalam pengembangan ilmu hukum dan masyarakat.
5. Masukan dari alumni terkait kebutuhan pengembangan kurikulum.

G. Metode Pelaksanaan Tracer Study

Pelaksanaan tracer study dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Penyusunan Instrumen**: Tim tracer study menyusun kuesioner yang mencakup aspek kompetensi, relevansi kurikulum, dan kebutuhan dunia kerja.
2. **Pengumpulan Data**: Data dikumpulkan melalui survei online, wawancara, dan forum alumni.
3. **Analisis Data**: Hasil tracer study dianalisis untuk menilai ketercapaian CPL dan relevansi kurikulum dengan dunia kerja.
4. **Pelaporan dan Tindak Lanjut**: Hasil tracer study dilaporkan kepada pimpinan program studi dan digunakan sebagai dasar perbaikan kurikulum.

H. Integrasi Hasil Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study

Hasil evaluasi kurikulum dan tracer study diintegrasikan dalam proses pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Setiap masukan dari alumni, pengguna lulusan, dan hasil analisis tracer study menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyesuaian struktur kurikulum, penambahan atau pengurangan mata kuliah, serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

I. Tantangan dan Solusi dalam Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study

1. Tantangan

a. **Respon Alumni**: Tingkat partisipasi alumni dalam tracer study seringkali rendah, sehingga data yang diperoleh kurang representatif.
b. **Perubahan Dunia Kerja**: Dinamika dunia kerja yang sangat cepat menuntut penyesuaian kurikulum secara lebih fleksibel dan responsif.
c. **Integrasi Nilai Pancasila**: Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kurikulum membutuhkan strategi yang sistematis dan konsisten.

2. Solusi

a. **Peningkatan Komunikasi dengan Alumni**: Mengoptimalkan jejaring alumni dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi dalam tracer study.

b. **Kolaborasi dengan Dunia Industri**: Menjalin kerjasama yang erat dengan dunia industri dan lembaga hukum untuk memperoleh masukan yang relevan terkait kebutuhan kompetensi lulusan.

c. **Pengembangan Mata Kuliah Khusus**: Mengembangkan mata kuliah yang secara khusus membahas integrasi nilai-nilai Pancasila dalam ilmu hukum dan praktik hukum.

J. Evaluasi Kurikulum Berbasis *Outcome*

Evaluasi kurikulum di PDIH Universitas Pancasila berorientasi pada outcome, yaitu ketercapaian CPL yang telah dirumuskan berdasarkan standar nasional dan kebutuhan dunia kerja. Setiap lulusan diharapkan mampu:

1. Menguasai teori dan praktik hukum secara mendalam.
2. Mengembangkan penelitian hukum yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan dan keputusan hukum.
4. Berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

K. Peran Stakeholder dalam Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1. **Dosen**: Memberikan masukan terkait efektivitas proses pembelajaran dan pengembangan materi ajar.
2. **Mahasiswa**: Menyampaikan pengalaman belajar dan kendala yang dihadapi selama studi.
3. **Alumni**: Memberikan umpan balik terkait relevansi kurikulum dengan dunia kerja dan kebutuhan pengembangan kompetensi.

4. **Pengguna Lulusan**: Menilai kinerja lulusan di dunia kerja dan memberikan masukan terkait kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki lulusan.
5. **Mitra Kerja Sama**: Berperan dalam pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri dan perkembangan ilmu hukum.

L. Pengembangan Instrumen Evaluasi Kurikulum

Instrumen evaluasi kurikulum dikembangkan secara komprehensif untuk mengukur berbagai aspek, antara lain:

1. **Relevansi Materi Ajar**: Kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu hukum.
2. **Metode Pembelajaran**: Efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa.
3. **Sistem Penilaian**: Kesesuaian sistem penilaian dengan capaian pembelajaran yang diharapkan.
4. **Integrasi Nilai Pancasila**: Sejauh mana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dalam kurikulum dan proses pembelajaran.

M. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Evaluasi kurikulum dan tracer study tidak berhenti pada satu siklus, tetapi dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin mutu pendidikan. Monitoring dilakukan melalui:

1. **Evaluasi Internal**: Dilakukan oleh tim evaluasi program studi secara periodik.
2. **Evaluasi Eksternal**: Melibatkan asesor dari lembaga akreditasi dan mitra kerja sama eksternal.
3. **Pelaporan dan Tindak Lanjut**: Hasil evaluasi dilaporkan secara transparan dan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan kurikulum dan proses pembelajaran.

Perencanaan evaluasi kurikulum dan tracer study di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila merupakan bagian integral dari upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi. Melalui evaluasi yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan, serta didukung oleh tracer study yang komprehensif, PDIH Universitas Pancasila berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, dan berintegritas, serta mampu

berkontribusi secara nyata dalam pengembangan ilmu hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

Setiap hasil evaluasi dan tracer study menjadi landasan utama dalam pengembangan kurikulum yang adaptif, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan zaman serta nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, PDIH Universitas Pancasila diharapkan dapat terus menjadi program studi doktor ilmu hukum unggulan yang diakui secara nasional maupun internasional.

III. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA

Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Pancasila, landasan ini dirancang secara komprehensif dan mendalam, mencakup aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan institusional, serta mempertimbangkan perkembangan ilmu hukum, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

A. Landasan Filosofis

1. Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Kurikulum

Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis utama dalam perancangan kurikulum PDIH Universitas Pancasila. Seluruh proses pembelajaran, pengembangan materi, dan capaian lulusan diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam membentuk karakter lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berintegritas dan berjiwa nasionalis.

2. Integrasi Nilai-Nilai Luhur Bangsa

Selain Pancasila, kurikulum juga mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan. Hal ini bertujuan agar lulusan mampu menjadi motor penggerak pemersatu bangsa dan menjadi teladan dalam penerapan hukum di masyarakat.

B. Landasan Yuridis

1. Peraturan Perundang-undangan Nasional

Perancangan kurikulum mengacu pada berbagai regulasi nasional, antara lain:

a. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**: Menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk penetapan standar nasional pendidikan.

b. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**: Mengatur tata kelola, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi.

c. **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014**: Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

d. **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** dan **Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**: Menjadi acuan utama dalam penetapan standar capaian pembelajaran lulusan, proses pembelajaran, dan evaluasi kurikulum.

2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kurikulum PDIH Universitas Pancasila disusun berdasarkan KKNI Level 9, yang menekankan penguasaan pengetahuan mendalam, kemampuan penelitian inovatif, dan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum. Setiap capaian pembelajaran dirumuskan agar sesuai dengan standar nasional dan internasional.

C. Landasan Sosiologis

1. Kebutuhan Masyarakat dan Dunia Kerja

Kurikulum dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, khususnya dalam bidang hukum. Melalui tracer study, saran dari alumni, pengguna lulusan, dan stakeholders, kurikulum terus dievaluasi agar lulusan dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan hukum aktual di masyarakat dan beradaptasi dengan dinamika global.

2. Responsif terhadap Perubahan Sosial

Kurikulum PDIH Universitas Pancasila bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan mata kuliah yang relevan dengan isu-isu kontemporer, seperti hukum digital, hukum internasional, dan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional.

D. Landasan Institusional

1. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi

Perancangan kurikulum berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan PDIH Universitas Pancasila, yaitu menjadi program studi doktor ilmu hukum unggulan bertaraf internasional yang menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Setiap elemen kurikulum disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, termasuk pengembangan keilmuan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

2. Nilai-nilai IKHLAS Universitas Pancasila

Nilai-nilai organisasi Universitas Pancasila, yang dikenal dengan akronim IKHLAS (Integritas, Kompeten, Harmoni, Loyalitas, Antusias, Soliditas), diinternalisasikan dalam kurikulum sebagai nilai instrumental berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai ini dioperasionalkan melalui lima C: *Commitment*, *Competence*, *Conscience*, *Compassion*, dan *Consistent*.

E. Landasan Ilmiah dan Akademik

1. Perkembangan Ilmu Hukum

Kurikulum PDIH Universitas Pancasila dikembangkan berdasarkan kajian mendalam terhadap perkembangan ilmu hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Setiap mata kuliah dirancang agar mahasiswa mampu menguasai teori dan praktik hukum secara komprehensif, melakukan penelitian inovatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Kolaborasi dengan Praktisi dan Akademisi

Pengembangan kurikulum melibatkan kolaborasi dengan praktisi hukum, akademisi, alumni, dan mitra kerja sama untuk memastikan relevansi dan kualitas materi ajar. Proses ini juga memperkuat jejaring profesional dan membuka peluang kolaborasi penelitian dan pengembangan ilmu hukum.

F. Landasan Evaluatif

1. Evaluasi Berkelanjutan

Kurikulum dievaluasi secara berkala melalui mekanisme internal dan eksternal, seperti tracer study, survei kepuasan mahasiswa dan alumni, serta asesmen oleh lembaga akreditasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.

2. Monitoring Capaian Pembelajaran

Setiap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan dunia kerja. Proses monitoring ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bagian integral dari penjaminan mutu pendidikan.

G. Matriks Integrasi Landasan dalam Kurikulum

Aspek Landasan	Implementasi dalam Kurikulum
Filosofis	Integrasi nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa dalam setiap mata kuliah dan proses pembelajaran.
Yuridis	Mengacu pada UU Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud, dan KKNI Level 9.
Sosiologis	Responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perubahan sosial.
Institusional	Mendukung visi, misi, dan nilai-nilai IKHLAS Universitas Pancasila.
Ilmiah/Akademik	Berbasis pada perkembangan ilmu hukum dan kolaborasi dengan stakeholders.
Evaluatif	Evaluasi berkelanjutan melalui tracer study, survei, dan asesmen eksternal.

Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila dibangun secara holistik, mencakup aspek filosofis, yuridis, sosiologis, institusional, ilmiah, dan evaluatif. Pendekatan ini memastikan kurikulum

yang adaptif, relevan, dan berdaya saing tinggi, serta mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga berintegritas, profesional, dan berjiwa Pancasila.

IV. RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI YANG DIRUMUSKAN OLEH PROGRAM STUDY DAN UNIVERSITY VALUE

A. Visi

Menjadi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unggulan Bertaraf Internasional yang Menghasilkan Lulusan Berkualitas dan Profesional Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila pada Tahun 2023-2028

B. Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam penguasaan ilmu hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
2. Menyelenggaran penelitian dalam pengembangan ilmu hukum untuk menghasilkan pengembangan teori dan konsep ilmu hukum yang berlandaskan Pancasila
3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka implementasi keilmuan dan mendekatkan dunia kampus kepada Masyarakat untukmenghasilkan lulusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila
4. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan menuju profesionalitasdalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas

Adapun visi dan misi PDIH FH UP di atas adalah merupakan turunan dari visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yaitu :

a. Visi

 Menjadi Fakultas Hukum Unggulan bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

b. Misi

 Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam penguasaan ilmu hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

 Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan menuju profesionalitas dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas.

C. Misi Keilmuan

Menjadi salah satu Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unggulan dengan spesialisasi hukum internasional, hukum pidana, hukum bisnis dan hukum tata negara untuk menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Hukum yang berkualitas dan professional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

D. Tujuan

Pendirian PDIH FHUP harus memiliki tujuan yang komprehensif yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengembangan ilmu hukum yang berlandaskan Pancasila. Program studi ini tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, penguatan sistem hukum nasional, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

1. Menghasilkan Lulusan Berkualitas dan Profesional

Tujuan utama pendirian PDIH FHUP adalah untuk menghasilkan lulusan doktor ilmu hukum yang berkualitas tinggi dan profesional. Hal ini tercermin dalam visi program studi yang menekankan pada "menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional". Untuk mencapai tujuan ini, PDIH FHUP menyelenggarakan pendidikan doktor ilmu hukum yang berfokus pada penguasaan ilmu hukum secara mendalam dan komprehensif.

Kurikulum dan proses pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan tingkat lanjut di bidang ilmu hukum. Mahasiswa dilatih untuk menguasai teori dan konsep hukum secara mendalam, melakukan analisis kritis terhadap isu-isu hukum kontemporer, serta mengembangkan kemampuan penelitian hukum yang berkualitas. Lulusan PDIH FHUP diharapkan memiliki keahlian dan profesionalisme yang tinggi untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum maupun praktik hukum di Indonesia.

2. Mengembangkan Ilmu Hukum Berlandaskan Pancasila

Tujuan penting lainnya adalah mengembangkan ilmu hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. PDIH FHUP memandang Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Melalui penelitian dan pengkajian ilmiah, program studi ini berupaya menghasilkan teori dan konsep hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Mahasiswa diarahkan untuk melakukan penelitian disertasi yang tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum secara umum, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dan diaktualisasikan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, PDIH FHUP berperan dalam memperkuat identitas dan karakteristik hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

3. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Tenaga Pendidik

PDIH FHUP bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dosen serta tenaga kependidikan. Hal ini penting untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi. Program studi berkomitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi akademik dan profesional para dosen, misalnya melalui studi lanjut, pelatihan, seminar, dan kolaborasi penelitian.

Peningkatan kualitas tenaga pendidik ini pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran dan bimbingan yang diberikan kepada mahasiswa. Dosen yang berkualitas dan profesional dapat lebih efektif dalam membimbing penelitian disertasi mahasiswa serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan tingkat lanjut di bidang ilmu hukum.

4. Menyelenggarakan Penelitian Hukum Berkualitas

Salah satu tujuan utama PDIH FHUP adalah menyelenggarakan penelitian dalam pengembangan ilmu hukum. Program studi ini tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga berkomitmen untuk menghasilkan penelitian-penelitian hukum yang berkualitas dan inovatif. Mahasiswa dan dosen didorong untuk melakukan penelitian yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan konsep ilmu hukum.

Penelitian yang dilakukan diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum aktual di masyarakat. PDIH FHUP juga mendorong penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya untuk menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami fenomena hukum.

5. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat

PDIH FHUP juga bertujuan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi keilmuan dan upaya mendekatkan dunia kampus dengan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi sarana bagi civitas akademika untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian hukum mereka dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat.

PDIH FHUP berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, memberikan bantuan hukum, serta berkontribusi dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepekaan sosial dan memahami realitas penerapan hukum di lapangan.

6. Mengembangkan Kemitraan dan Kerjasama

Untuk memperluas wawasan dan jaringan, PDIH FHUP bertujuan mengembangkan kemitraan dengan berbagai institusi hukum, pemerintah dan swasta, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan kapasitas program studi serta membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan profesional di luar kampus.

PDIH FHUP dapat berperan aktif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia. Program studi dapat memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil-hasil penelitian akademik kepada pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

7. Memperkuat Identitas Nasional melalui Pendidikan Hukum

Sebagai program studi yang berlandaskan Pancasila, PDIH FHUP memiliki tujuan untuk memperkuat identitas nasional melalui pendidikan hukum. Program studi ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya Indonesia dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum. Mahasiswa diarahkan untuk memahami dan mengapresiasi keragaman hukum adat dan sistem hukum

tradisional yang ada di Indonesia, serta bagaimana mengharmonisasikannya dengan sistem hukum modern.

PDIH FHUP bertujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya ahli dalam ilmu hukum secara umum, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik dan keunikan sistem hukum Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan penerapan hukum di Indonesia tetap selaras dengan nilai-nilai dan identitas nasional.

E. Sasaran

Sasaran-sasaran PDIH FHUP mencakup berbagai aspek mulai dari peningkatan kualitas lulusan, pengembangan penelitian, penguatan tenaga pendidik, hingga kontribusi pada masyarakat dan pengembangan ilmu hukum. Semua sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan visi program studi sebagai program doktor ilmu hukum unggulan bertaraf internasional yang menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan pencapaian sasaran-sasaran ini, PDIH FHUP diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan mempersiapkan para ahli hukum yang mampu menghadapi tantangan hukum di era global.

1. Menghasilkan Lulusan Doktor Ilmu Hukum Berkualitas Tinggi

Sasaran utama PDIH FHUP adalah menghasilkan lulusan doktor ilmu hukum yang memiliki kualitas tinggi dan profesional. Hal ini tercermin dalam visi program studi yang menyatakan "Menghasilkan Lulusan Berkualitas dan Profesional". Untuk mencapai sasaran ini, PDIH FHUP akan:

a. Mengembangkan kurikulum yang komprehensif dan up-to-date, mencakup aspek teoretis dan praktis ilmu hukum.
b. Menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan analitis mahasiswa.
c. Menyediakan fasilitas pembelajaran dan penelitian yang memadai, termasuk perpustakaan hukum yang lengkap dan akses ke database hukum internasional.
d. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik dan profesional, seperti seminar, konferensi, dan publikasi ilmiah.

Lulusan PDIH FHUP diharapkan memiliki penguasaan ilmu hukum yang mendalam, kemampuan analisis kritis, dan keterampilan penelitian yang unggul.

2. Menjadi Program Studi Unggulan Bertaraf Internasional

PDIH FHUP memiliki sasaran untuk menjadi program studi doktor ilmu hukum yang unggul dan diakui secara internasional. Untuk mencapai sasaran ini, program studi akan:

a. Mengembangkan kerjasama internasional dengan universitas dan lembaga penelitian terkemuka di bidang hukum.
b. Mendorong pertukaran dosen dan mahasiswa dengan institusi pendidikan hukum di luar negeri.
c. Mengadakan konferensi dan seminar internasional secara berkala.
d. Meningkatkan publikasi internasional dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
e. Mengupayakan akreditasi internasional untuk program studi.

PDIH FHUP bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan reputasinya di kancah internasional, sekaligus membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan global.

3. Mengembangkan Ilmu Hukum Berlandaskan Pancasila

Salah satu sasaran penting PDIH FHUP adalah mengembangkan ilmu hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dalam misi program studi yang menyatakan "menghasilkan pengembangan teori dan konsep ilmu hukum yang berlandaskan Pancasila". Untuk mencapai sasaran ini, program studi akan:

a. Mendorong penelitian yang mengeksplorasi integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.
b. Mengembangkan mata kuliah khusus yang membahas hubungan antara Pancasila dan hukum.
c. Menyelenggarakan diskusi dan seminar tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum kontemporer.
d. Menerbitkan publikasi ilmiah yang membahas tentang hukum dan Pancasila.

PDIH FHUP bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem hukum nasional yang selaras dengan nilai-nilai dan identitas bangsa Indonesia.

4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Tenaga Pendidik

PDIH FHUP memiliki sasaran untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dosen serta tenaga kependidikan. Hal ini tercantum dalam misi program studi yang menyatakan "Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan menuju profesionalitas dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas". Untuk mencapai sasaran ini, program studi akan:

a. Mendorong dosen untuk melanjutkan studi dan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait perkembangan terbaru dalam ilmu hukum.
b. Memfasilitasi dosen untuk terlibat dalam penelitian kolaboratif dan publikasi internasional.
c. Mengadakan workshop dan pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan penelitian dosen.
d. Mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja yang komprehensif untuk dosen dan tenaga kependidikan.

5. Menyelenggarakan Penelitian Hukum Berkualitas

PDIH FHUP memiliki sasaran untuk menyelenggarakan penelitian hukum yang berkualitas dan inovatif. Hal ini tercermin dalam misi program studi yang menyatakan "Menyelenggarakan penelitian dalam pengembangan ilmu hukum". Untuk mencapai sasaran ini, program studi akan:

a. Menyediakan dana penelitian internal untuk dosen dan mahasiswa.
b. Mendorong kolaborasi penelitian dengan institusi hukum, pemerintah, dan swasta.
c. Mengadakan seminar dan workshop metodologi penelitian hukum secara berkala.
d. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional bereputasi.
e. Mengembangkan pusat-pusat studi hukum yang fokus pada area-area spesifik seperti hukum internasional, hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum tata negara.

PDIH FHUP bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan pemecahan masalah-masalah hukum aktual di masyarakat.

6. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat yang Berdampak

PDIH FHUP memiliki sasaran untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak signifikan. Hal ini tercantum dalam misi program studi yang menyatakan "Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka implementasi keilmuan dan mendekatkan dunia kampus kepada Masyarakat". Untuk mencapai sasaran ini, program studi akan:

a. Mengembangkan program-program pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat.
b. Menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil.
c. Menyelenggarakan klinik hukum untuk memberikan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat.
d. Mengadakan seminar dan workshop hukum untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.

7. Mengembangkan Spesialisasi dalam Bidang Hukum Tertentu

Sesuai dengan misi keilmuannya, PDIH FHUP memiliki sasaran untuk menjadi program studi unggulan dengan spesialisasi dalam bidang hukum internasional, hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum tata negara. Untuk mencapai sasaran ini, program studi akan:

a. Mengembangkan kurikulum yang mendalam untuk masing-masing bidang spesialisasi.
b. Merekrut dosen-dosen ahli dalam bidang-bidang spesialisasi tersebut.
c. Mendorong penelitian dan publikasi yang fokus pada area-area spesialisasi ini.
d. Menjalin kerjasama dengan institusi terkait untuk memperkuat pembelajaran dan penelitian dalam bidang-bidang spesialisasi.

PDIH FHUP bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian mendalam dalam bidang-bidang hukum tertentu yang relevan dengan kebutuhan nasional dan internasional.

F. Strategi Pencapaian

Strategi PDIH FHUP untuk dapat mencapai visinya untuk menjadi "Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unggulan Bertaraf Internasional yang Menghasilkan Lulusan Berkualitas dan Profesional Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila" mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan program doktor, mulai dari pengembangan akademik, sumber daya manusia, penelitian dan publikasi, kerjasama internasional, hingga pengembangan sarana prasarana dan budaya akademik.

1. Strategi Pengembangan Akademik

a. Peningkatan Kualitas Kurikulum

Untuk mencapai visi menjadi "Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unggulan Bertaraf Internasional", PDIH FHUP perlu mengembangkan kurikulum yang komprehensif dan *up-to-date*. Strategi ini meliputi:

1) Melakukan kajian mendalam terhadap perkembangan ilmu hukum terkini, baik di tingkat nasional maupun internasional.
2) Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur kurikulum, sesuai dengan visi untuk menghasilkan lulusan yang "Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila".
3) Mengembangkan mata kuliah khusus yang membahas hubungan antara Pancasila dan hukum, serta aktualisasinya dalam konteks hukum kontemporer.
4) Menyusun kurikulum yang mendalam untuk bidang spesialisasi seperti hukum internasional, hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum tata negara, sesuai dengan misi keilmuan PDIH FHUP.
5) Melibatkan stakeholders, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan alumni dalam proses pengembangan kurikulum untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu hukum.

b. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Untuk menghasilkan "lulusan yang berkualitas tinggi dalam penguasaan ilmu hukum", PDIH FHUP perlu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif[1]. Strategi ini meliputi:

1) Mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis riset (research-based learning) untuk meningkatkan kemampuan analitis dan kritis mahasiswa.
2) Mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, termasuk penggunaan platform e-learning dan akses ke database hukum internasional.
3) Menyelenggarakan seminar dan workshop reguler dengan mengundang pakar hukum nasional dan internasional.
4) Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi dan debat hukum untuk mengasah kemampuan argumentasi dan analisis kritis.
5) Mengembangkan program mentoring dimana mahasiswa dapat belajar langsung dari praktisi hukum dan akademisi senior.

2. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Peningkatan Kualitas Dosen

Sesuai dengan misi untuk "Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan menuju profesionalitas", PDIH FHUP perlu mengimplementasikan strategi berikut:

1) Merekrut dosen-dosen berkualitas tinggi dengan latar belakang pendidikan minimal S3 dari universitas terkemuka.
2) Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melanjutkan studi S3 di universitas-universitas terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri.
3) Menyelenggarakan program pelatihan reguler untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam metode pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah.
4) Mendorong dosen untuk aktif dalam kegiatan akademik internasional, seperti konferensi dan program pertukaran dosen.
5) Mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen yang komprehensif dan berkesinambungan.
6) Memberikan insentif dan penghargaan bagi dosen yang berprestasi dalam pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah.

b. Pengembangan Tenaga Kependidikan

Untuk mendukung pelaksanaan program doktor yang berkualitas, PDIH FHUP juga perlu meningkatkan kualitas tenaga kependidikan melalui:

1) Pelatihan reguler untuk meningkatkan kompetensi administratif dan pelayanan akademik.
2) Pengembangan sistem manajemen akademik yang terintegrasi dan efisien.
3) Peningkatan kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk mendukung internasionalisasi program studi.

3. Strategi Pengembangan Penelitian dan Publikasi

a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian

Sesuai dengan misi untuk "Menyelenggarakan penelitian dalam pengembangan ilmu hukum", PDIH FHUP perlu mengimplementasikan strategi berikut:

1) Menyediakan dana penelitian internal yang memadai untuk dosen dan mahasiswa.
2) Mendorong kolaborasi penelitian dengan institusi hukum, pemerintah, dan swasta, baik di tingkat nasional maupun internasional.
3) Mengembangkan pusat-pusat studi hukum yang fokus pada area-area spesifik sesuai dengan spesialisasi program studi.
4) Menyelenggarakan seminar dan workshop metodologi penelitian hukum secara berkala.
5) Mendorong penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya.

b. Peningkatan Publikasi Ilmiah

Untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi akademik, PDIH FHUP perlu mendorong publikasi ilmiah melalui:

a. Memberikan insentif bagi dosen dan mahasiswa yang berhasil mempublikasikan artikel di jurnal internasional bereputasi.
b. Mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah dan strategi publikasi di jurnal internasional.

c. Menerbitkan jurnal ilmiah hukum yang terakreditasi nasional dan berpotensi untuk diakui secara internasional.

d. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka di konferensi internasional.

4. Strategi Pengembangan Kerjasama dan Internasionalisasi

a. Pengembangan Kerjasama Nasional dan Internasional

Untuk menjadi program studi "Bertaraf Internasional", PDIH FHUP perlu mengembangkan kerjasama yang luas, meliputi:

1) Menjalin kerjasama dengan universitas-universitas terkemuka di luar negeri untuk program pertukaran dosen dan mahasiswa.
2) Mengembangkan program double degree atau joint degree dengan universitas luar negeri.
3) Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum internasional untuk program magang dan penelitian bagi mahasiswa.
4) Mengundang visiting professors dari universitas luar negeri untuk memberikan kuliah tamu atau mengajar satu semester penuh.
5) Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah, lembaga peradilan, dan firma hukum terkemuka untuk memperkuat aspek praktis pendidikan doktor.

b. Peningkatan Reputasi Internasional

Untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi internasional, PDIH FHUP perlu:

1) Aktif berpartisipasi dalam asosiasi pendidikan hukum internasional.
2) Menyelenggarakan konferensi hukum internasional secara reguler.
3) Mendorong dosen untuk menjadi pembicara di konferensi internasional dan menjadi visiting scholar di universitas luar negeri.
4) Mengupayakan akreditasi internasional untuk program studi.

5. Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana

a. Peningkatan Fasilitas Pembelajaran dan Penelitian

Untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang berkualitas, PDIH FHUP perlu:

1) Mengembangkan perpustakaan hukum yang komprehensif dengan koleksi buku dan jurnal internasional terkini.
2) Menyediakan akses ke database hukum internasional untuk mahasiswa dan dosen.
3) Mengembangkan laboratorium hukum yang dilengkapi dengan teknologi terkini untuk simulasi persidangan dan analisis hukum.
4) Menyediakan ruang kerja yang nyaman bagi mahasiswa doktor untuk melakukan penelitian.

b. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

Untuk mendukung pembelajaran dan penelitian di era digital, PDIH FHUP perlu:

1) Mengembangkan sistem informasi akademik yang terintegrasi dan efisien.
2) Menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di seluruh area kampus.
3) Mengembangkan platform e-learning yang mendukung pembelajaran jarak jauh dan blended learning.

6. Strategi Pengembangan Budaya Akademik

a. Penanaman Nilai-nilai Pancasila

Sesuai dengan visi untuk menghasilkan lulusan yang "Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila", PDIH FHUP perlu:

1) Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kegiatan akademik.
2) Menyelenggarakan diskusi dan seminar reguler tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum kontemporer.
3) Mendorong penelitian yang mengeksplorasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.

b. Pengembangan Etika Akademik

Untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya berkualitas secara akademik tetapi juga berintegritas, PDIH FHUP perlu:

1) Menyusun dan mensosialisasikan kode etik akademik yang komprehensif.

2) Menyelenggarakan workshop tentang etika penelitian dan penulisan ilmiah.
3) Mengimplementasikan sistem deteksi plagiarisme untuk menjaga integritas karya ilmiah.

V. RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) DAN CAPAIN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

A. Profil Lulusan

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila diracncang guna menghasilkan lulusan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum yang merepresentasikan lulusan yang berwawasan Pancasila dengan etika moral yang ditegaskan didalam rancangan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila.

Profil lulusan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendidik/Akademisi

Yaitu menjadi dosen di perguruan tinggi yang memiliki kompetensi pengetahuan di bidang ilmu hukum serta keterampilan khusus yang berwawasan Pancasila. Dapat mengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mampu menjadi motor penggerak pemersatu bangsa dengan karakter Pancasila yang tertanam kuat pada dirinya, sehingga mampu menjadi contoh dan memberikan keteladanan bagi mahasiswa (pada khususnya) dan masyarakat umum lainnya.

2. Peneliti

Seorang peneliti lulusan Program Doktor Ilmu Hukum UP, memiliki peran dan tanggung jawab, sebagai berikut:

a. Melaksanakan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ilmu hukum berwawasan Pancasila.
b. Mengembangan model baru hukum ber basis Pancasila yang dapat di terima dan mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia.
c. Menyusun berbagai kebijakan teknis, rencana dan program penelitian di bidang hukum ber wawasan Pancasila.
d. Memiliki karakter Pancasila pada dirinya sebagai lulusan PDIH UP yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai pengetahuan hukum dan pancasila pada aspek kehidupan dan pekerjaan.

3. Konsultan

Lulusan Doktor Ilmu Hukum UP dapat menjadi seorang konsultasn hukum yang memberikan nasehat atau melaksanakan tugas yang bersifat non-litigasi. Dalam hal ini, para lulusan PDIH UP dapat tetap independen atas keilmuannya dalam memberikan nasehat terkait dengan masalah yang dihadapkan kepadanya. Selain itu, juga dapat mengedepankan jiwa pancasila yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas hukum.

4. Wirausahawan

Lulusan PDIH UP dapat juga ber profesi sebagai seorang wirausahawan atau entrepreneur yang mampu mengerahkan segenap keilmuan yang dimilikinya dengan mengerahkan kemampuan materi, pikiran, keahlian dan juga waktu dalam rangka mengembangkan suatu produk yang memiliki daya jual yang tinggi, mampu ber kompetisi dengan produk-produk lainnya tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri. Selain itu,dalam kesehariannya tetap dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan profesionalitas di bidang hukum.

5. Pengambil Kebijakan Publik

Lulusan PDIH FHUP dapat juga ber profesi sebagai seorang pengambil kebijakan publik yang mampu mengerahkan keilmuan yang dimiliknya dalam rangka menentukan kebijakan publik yang dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat secara keseluruhan.

6. Penegak Hukum

Lulusan sebagai polisi, jaksa dan penyelidik/penyidik yang mampu bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Mampu menerima laporan, menyelidiki kasus, menangkap pelaku, menuntut di muka pengadilan. Bertanggung jawab menjaga konstitusi, menjamin hak-hak warga negara dan memastikan bahwa semua ornag di hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Praktisi

Lulusan yang berkualifikasi dan diakui untuk memberikan jasa hukum kepada klien termasuk pengacara dan notaris. Bertugas memberikan nasehat hukum dan menyusun dokumen hukum. Praktisi hukum juga bertanggung jawab memastikan bahwa klien memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku

B. Rumusan Capaian Pembelajaran PDIH FHUP

Berikut ini adalah rumusan capaian pembelajaran pada PDIH FHUP :

No.	Capaian Pembelajaran	Sumber Acuan
I.	**Aspek Sikap**	Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu dan pengembangannya
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.	
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.	
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.	
S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	
S11	Bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya dibidang hukum maupun dalam kehidupan bersama dimasyarakat dengan menjadikan dirinya tauladan dalam penerapan dan penegakan hukum dimanapun berada.	
S12	Kemampuan kerja sama yang berjiwa sportif, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksa pendapat.	
S13	Mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, dan mampu mengemukakan pendapat secara bijaksana.	
S14	Mampu menggunakan hati nurani dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang amanah.	
S15	Mempunyai sikap kepemimpinan dan mampu menegakkan kebenaran berdasarkan prinsip hukum serta mampu mengikuti perkembangan ilmu hukum dan teknologi yang berkaitan dengan ilmu hukum, dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	
II.	**Aspek Pengetahuan**	KKNI Level 9
P1	Menguasai metode penalaran hukum secara utuh dan mendalam dengan menerapkan metode berpikir yuridik dan hermeneutika, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum yang menjadi landasan untuk mengembangkan, memperluas, memperdalam, atau menemukan baru	

	dan orisinal, dibidang ilmu hukum dan/atau Bidang Hukum Positif Indonesia.	
P2	Menguasai filsafat hukum yang melandasi teori bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara utuh dan mendalam dengan dijiwai nilai Sapta Bayu dan Prinsip Tri Hita Karana sebagai pengembangan dari bidang hukum dasar antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Lingkungan, dan Hukum Internasional.	
P3	Mampu menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau *mix-method legal research* komparatif normative dan empiris	
P4	Mampu menggunakan dan mengembangkan teknik penulisan karya Ilmiah hukum dalam bentuk disertasi sesuai dengan etika akademik	
P5	Mampu menulis publikasi Ilmiah yang memenuhi standar publikasi Jurnal Internasional dan jurnal internasional bereputasi.	
III.	**Aspek Keterampilan Umum**	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pengembangannya
KU1	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.	
KU2	Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.	
KU3	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.	
KU4	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.	
KU5	Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.	
KU6	Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;	

KU7	Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.	
KU8	Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.	
IV.	**Aspek Keterampilan Khusus**	KKNI Level 9
KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui gagasan-gagasan pembaharuan ilmu hukum dan hukum positif (*novelty*).	
KK2	Mampu merumuskan dan menyusun ide secara sistematis, terstruktur, argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu Hukum, Hukum Positif, dan/ atau masalah hukum mutakhir dalam masyarakat dengan dijiwai nilai Sapta Bayu dan Prinsip Tri Hita Karana	
KK3	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain dengan asas, teori, dan nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk memberikan kontribusi pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum dan/atau Hukum dalam bentuk disertasi hukum.	
KK4	Mampu mempublikasikan gagasan secara sistematis terstruktur , argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu Hukum, Hukum Positif, dan atau masalah hukum mutakhir melalui Jurnal Internasional yang bereputasi.	

Adapun tabel di bawah ini terkait dengan profil lulusan, sebagai berikut:

NO	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI	CPL
1	Pendidik/Akademisi	menjadi dosen di perguruan tinggi yang memiliki kompetensi pengetahuan di bidang ilmu hukum serta keterampilan khusus yang berwawasan Pancasila. Dapat mengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mampu menjadi motor penggerak pemersatu bangsa dengan karakter Pancasila yang tertanam kuat pada dirinya, sehingga mampu menjadi contoh dan memberikan keteladanan bagi mahasiswa (pada khsuusnya) dan masyarakat umum lainnya.	Sikap : Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius (S1). Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. (S3) Pengetahuan: Menguasai metode penalaran hukum secara utuh dan mendalam dengan menerapkan metode berpikir yuridik dan hermeneutika, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum yang menjadi landasan untuk mengembangkan, memperluas, memperdalam, atau menemukan baru dan orisinal, dibidang ilmu hukum dan/atau Bidang Hukum Positif Indonesia. Menguasai filsafat hukum yang melandasi teori bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara utuh dan mendalam dengan dijiwai nilai Sapta Bayu dan Prinsip Tri Hita Karana sebagai pengembangan dari bidang hukum dasar antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Lingkungan, dan Hukum Internasional. Keterampilan Umum: Mampu menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan

			dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Keterampilan Khusus: Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui gagasan-gagasan pembaharuan ilmu hukum dan hukum positif (*novelty*).
2	Peneliti	Seorang peneliti lulusan Program Doktor Ilmu Hukum UP, memiliki peran dan tanggung jawab, sebagai berikut: a. Melaksanakan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ilmu hukum berwawasan Pancasila. b. Mengembangan model baru hukum ber basis Pancasila yang dapat di terima dan mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. c. Menyusun berbagai kebijakan teknis, rencana dan program penelitian di bidang hukum ber wawasan Pancasila. d. Memiliki karakter Pancasila pada dirinya sebagai lulusan PDIH UP yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai pengetahuan hukum dan pancasila pada aspek kehidupan dan pekerjaan.	Sikap : Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (S2) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.(S5) Pengetahuan Menguasai metode penalaran hukum secara utuh dan mendalam dengan menerapkan metode berpikir yuridik dan hermeneutika, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum yang menjadi landasan untuk mengembangkan, memperluas, memperdalam, atau menemukan baru dan orisinal, dibidang ilmu hukum dan/atau Bidang Hukum Positif Indonesia. :Keterampilan Umum: Mampu menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Keterampilan Khusus: Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui gagasan-gagasan pembaharuan ilmu hukum dan hukum positif (*novelty*).
3	Konsultan	Lulusan Doktor Ilmu Hukum UP dapat menjadi seorang konsultasn hukum yang memberikan nasehat atau melaksanakan tugas yang bersifat non-litigasi. Dalam hal ini, para lulusan PDIH UP dapat tetap independen atas keilmuannya dalam memberikan nasehat terkait dengan masalah yang dihadapkan kepadanya. Selain itu, juga dapat mengedepankan jiwa pancasila yang bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas hukum.	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.(S6) Pengetahuan Mampu menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau *mix-method legal research* komparatif normative dan empiris Keterampilan Umum: Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat Keterampilan Khusus:
4	Wirausahawan	Lulusan PDIH UP dapat juga ber profesi sebagai seorang wirausahawan atau	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.(S10)

		entrepreneur yang mampu mengerahkan segenap keilmuan yang dimilikinya dengan mengerahkan kemampuan materi, pikiran, keahlian dan juga waktu dalam rangka mengembangkan suatu produk yang memiliki daya jual yang tinggi, mampu ber kompetisi dengan produk-produk lainnya tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri. Selain itu,dalam kesehariannya tetap dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan profesionalitas di bidang hukum.	Pengetahuan Mampu menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau *mix-method legal research* komparatif normative dan empiris Keterampilan Umum: Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. Keterampilan Khusus: Mampu merumuskan dan menyusun ide secara sistematis, terstruktur, argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu Hukum, Hukum Positif, dan/ atau masalah hukum mutakhir dalam masyarakat dengan dijiwai nilai Sapta Bayu dan Prinsip Tri Hita Karana
5	Pengambil Kebijakan Publik	Lulusan PDIH FHUP dapat juga ber profesi sebagai seorang pengambil kebijakan publik yang mampu mengerahkan keilmuan yang dimiliknya dalam rangka menentukan kebijakan publik yang dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat secara keseluruhan.	Sikap Mampu menggunakan hati nurani dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang amanah. Mempunyai sikap kepemimpinan dan mampu menegakkan kebenaran berdasarkan prinsip hukum serta mampu mengikuti perkembangan ilmu hukum dan teknologi yang berkaitan dengan ilmu hukum, dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengetahuan Mampu menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau *mix-method legal research* komparatif normative dan empiris Keterampilan Umum: Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat Keterampilan Khusus: Mampu merumuskan dan menyusun ide secara sistematis, terstruktur, argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu Hukum, Hukum Positif, dan/ atau masalah hukum mutakhir dalam masyarakat dengan dijiwai nilai Sapta Bayu dan Prinsip Tri Hita Karana
6	Penegak Hukum	Lulusan sebagai polisi, jaksa dan penyelidik/penyidik yang mampu bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Mampu menerima laporan, menyelidiki kasus, menangkap pelaku, menuntut di muka pengadilan. Bertanggung jawab menjaga konstitusi,	Sikap Bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya dibidang hukum maupun dalam kehidupan bersama dimasyarakat dengan menjadikan dirinya tauladan dalam penerapan dan penegakan hukum dimanapun berada. Pengetahuan

		menjamin hak-hak warga negara dan memastikan bahwa semua ornag di hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Mampu menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau *mix-method legal research* komparatif normative dan empiris Keterampilan Umum: Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. Keterampilan Khusus: Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui gagasan-gagasan pembaharuan ilmu hukum dan hukum positif (*novelty*).
7	Praktisi	Lulusan yang berkualifikasi dan diakui untuk memberikan jasa hukum kepada klien termasuk pengacara dan notaris. Bertugas memberikan nasehat hukum dan menyusun dokumen hukum. Praktisi hukum juga bertanggung jawab memastikan bahwa klien memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku	Sikap Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, dan mampu mengemukakan pendapat secara bijaksana. Pengetahuan Mampu menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau *mix-method legal research* komparatif normative dan empiris Keterampilan Umum: Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. Keterampilan Khusus: Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui gagasan-gagasan pembaharuan ilmu hukum dan hukum positif (*novelty*).

VI. PENETAPAN BAHAN KAJIAN

NO	BAHAN KAJIAN	MATA KULIAH	sks
1	Filsafat Pancasila Filsafat Ilmu Filsafat Barat Filsafat Islam Aliran-aliran Dalam Filsafat Perkembangan Filsafat	Filsafat Hukum	3
2	Three Element of Legal System Perkembangan Teori Hukum dari masa ke masa Teori Hukum Klasik Teori Hukum Modern Teori Hukum Pasca Modern	Teori Hukum	3
3	Pengetahuan dasar metodologi Penelitian dan penulisan artikel ilmiah Etika penulisan Etika akademik	Metodologi Penelitian Hukum	3
4	Perkembangan teori Hukum Pidana klasik Perkembangan teori hukum pidana modern Problematika penegakan hukum pidana Hukum pidana materil dan hukum pidana formil	Kapita Selekta Hukum Pidana	2
5	Perkembangan teori Hukum Bisnis dari masa ke masa Perkembangan teori Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Problematika Permasalahan Hukum Bisnis Lintas Batas Problematika penegakan hukum bisnis	Kapita Selekta Hukum Bisnis	2
6	Perkembangan teori Hukum Tata Negara dari masa ke masa Perkembangan teori Hukum Tata Negara dan Kedaulatan Hukum Problematika permasalahan Hukum Tata Negara Problematika penegakan hukum ke tata negaraan	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	2
7	Perkembangan teori Hukum Internasional dari masa ke masa Perkembangan teori Hukum Internasional di era digital Problematika permasalahan hukum lintas batas Problematika penegakan hukum internasional	Kapita Selekta Hukum Internasional	2
8	Pembaharuan Penelitian Ketepatan rumusan masalah Ketepatan teori Kesesuaian metodologi penelitian	Ujian Kualifikasi Kompetensi	1
9	Kesesuaian antara Judul, rumusan masalah, teori dan metodologi penelitian Pembaharuan Penelitian Ketepatan rumusan masalah Ketepatan teori Kesesuaian metodologi penelitian	Seminar Usulan	2
10	Kesesuaian antara Judul, rumusan masalah, teori dan metodologi penelitian Pembaharuan Penelitian Ketepatan rumusan masalah Ketepatan teori Kesesuaian metodologi penelitian Kemajuan penelitian sampai dengan 50 persen	Kemajuan penelitian	1
11	Mengikuti kegiatan ilmiah ber skala internasional Menjadi presenter pada pertemuan ilmiah skala internasional	Seminar Internasional	1
12	Kesesuaian antara Judul, rumusan masalah, teori dan metodologi penelitian Pembaharuan Penelitian Ketepatan rumusan masalah Ketepatan teori Kesesuaian metodologi penelitian Kemajuan penelitian sampai dengan 80 persen	Seminar Hasil Penelitian	3

13	Menuliskan artikel sesuai dengan tema akreditasi Menerbitkan artikel sesuai dengan tema akreditasi	Publikasi Jurnal Nasional terakreditasi/internasional bereputasi	4
14	Kesesuaian antara Judul, rumusan masalah, teori dan metodologi penelitian Pembaharuan Penelitian Ketepatan rumusan masalah Ketepatan teori Kesesuaian metodologi penelitian Kemajuan penelitian sampai dengan 90 persen	Ujian Sidang Tertutup	6
15	Kesesuaian antara Judul, rumusan masalah, teori dan metodologi penelitian Pembaharuan Penelitian Ketepatan rumusan masalah Ketepatan teori Kesesuaian metodologi penelitian Pembaharuan Penelitian	Ujian Sidang Terbuka	2

VII. PEMBENTUKAN MATA KULIAH (MK) DAN PENENTUAN BOBOT SKS

No.	Capaian Pembelajaran Level 9 KKNI	Bahan Kajian
I.	**Aspek Sikap**	Filsafat Pancasila Filsafat Ilmu Filsafat Barat Filsafat Islam Aliran-aliran Dalam Filsafat Perkembangan Filsafat
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.	
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.	
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.	
S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	
S11	Bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya dibidang hukum maupun dalam kehidupan bersama dimasyarakat dengan menjadikan dirinya tauladan dalam penerapan dan penegakan hukum dimanapun berada.	
S12	Kemampuan kerja sama yang berjiwa sportif, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksa pendapat.	
S13	Mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, dan mampu mengemukakan pendapat secara bijaksana.	
S14	Mampu menggunakan hati nurani dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang amanah.	
S15	Mempunyai sikap kepemimpinan dan mampu menegakkan kebenaran berdasarkan prinsip hukum serta mampu mengikuti perkembangan ilmu hukum dan teknologi yang berkaitan dengan ilmu hukum, dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	
II.	**Aspek Pengetahuan**	Three Element of Legal System Perkembangan Teori Hukum dari masa ke masa Teori Hukum Klasik Teori Hukum Modern
P1	Menguasai metode penalaran hukum secara utuh dan mendalam dengan menerapkan metode berpikir yuridik dan hermeneutika, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum yang menjadi landasan untuk mengembangkan, memperluas, memperdalam, atau menemukan baru dan orisinal, dibidang ilmu hukum dan/atau Bidang Hukum Positif Indonesia.	

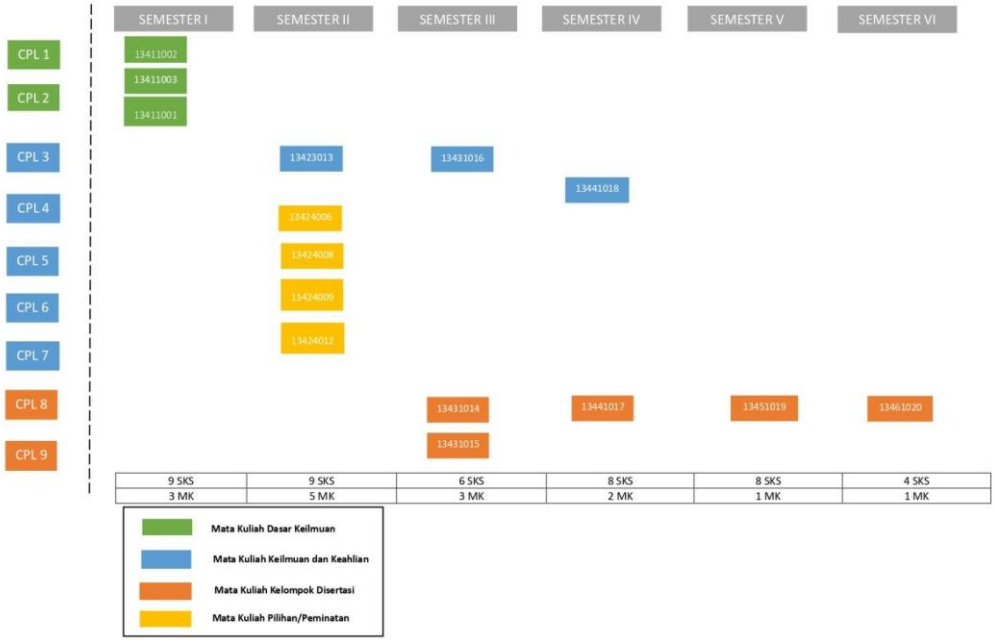
P2	Menguasai filsafat hukum yang melandasi teori bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara utuh dan mendalam dengan dijiwai nilai Sapta Bayu dan Prinsip Tri Hita Karana sebagai pengembangan dari bidang hukum dasar antara lain Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Lingkungan, dan Hukum Internasional.	Teori Hukum Pasca Modern
P3	Mampu menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau *mix-method legal research* komparatif normative dan empiris	
P4	Mampu menggunakan dan mengembangkan teknik penulisan karya Ilmiah hukum dalam bentuk disertasi sesuai dengan etika akademik	
P5	Mampu menulis publikasi Ilmiah yang memenuhi standar publikasi Jurnal Internasional dan jurnal internasional bereputasi.	
III.	**Aspek Keterampilan Umum**	Perkembangan teori Hukum Pidana klasik Perkembangan teori hukum pidana modern Problematika penegakan hukum pidana Hukum pidana materil dan hukum pidana formil
KU1	Mampu menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.	
KU2	Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.	
KU3	Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.	
KU4	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.	
KU5	Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.	
KU6	Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;	
KU7	Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman- kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.	
KU8	Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.	
IV.	**Aspek Keterampilan Khusus**	Pengetahuan dasar metodologi Penelitian dan penulisan artikel ilmiah Etika penulisan
KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui gagasan-gagasan pembaharuan ilmu hukum dan hukum positif (*novelty*).	

KK2	Mampu merumuskan dan menyusun ide secara sistematis, terstruktur, argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu Hukum, Hukum Positif, dan/ atau masalah hukum mutakhir dalam masyarakat dengan dijiwai nilai Sapta Bayu dan Prinsip Tri Hita Karana	Etika akademik
KK3	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain dengan asas, teori, dan nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk memberikan kontribusi pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum dan/atau Hukum dalam bentuk disertasi hukum.	
KK4	Mampu mempublikasikan gagasan secara sistematis terstruktur , argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu Hukum, Hukum Positif, dan atau masalah hukum mutakhir melalui Jurnal Internasional yang bereputasi.	

VIII. MATRIKS, PETA KURIKULUM DAN MASA TEMPUH

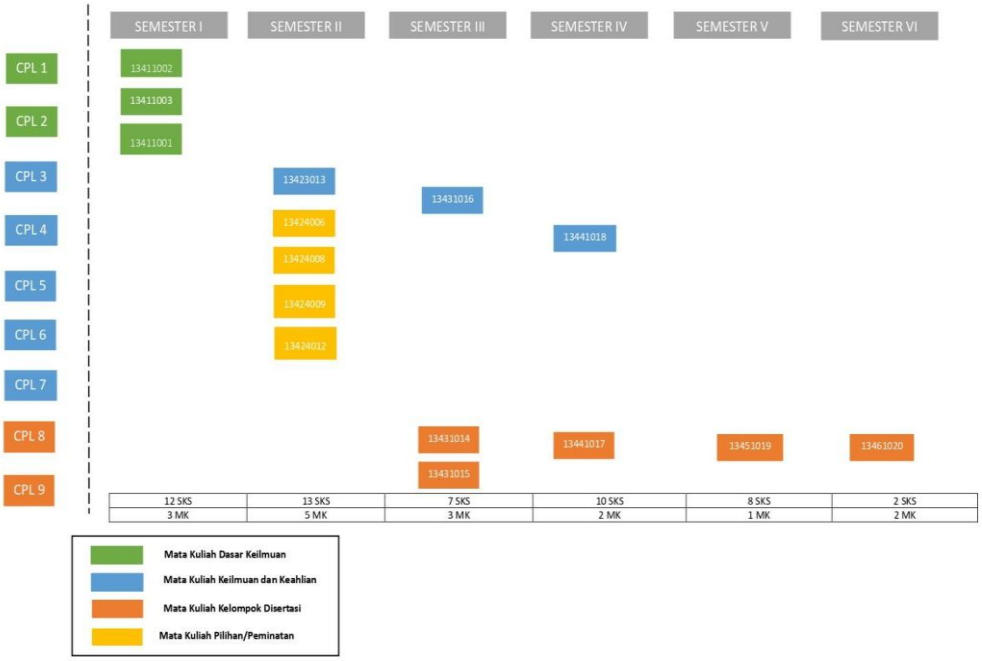
PETA KURIKULUM TAHUN 2023 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA



PETA KURIKULUM TAHUN 2024 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA



IX. MODALITAS PEMBELAJARAN DAN PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN ATAU RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Modalitas pembelajaran dan perencanaan proses pembelajaran merupakan aspek kunci dalam pelaksanaan kurikulum Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Pancasila. Modalitas ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif, adaptif, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul serta profesional berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Rencana pembelajaran semester (RPS) menjadi panduan utama dalam mengatur aktivitas akademik, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, agar seluruh capaian pembelajaran lulusan (CPL) dapat tercapai secara optimal.

A. Modalitas Pembelajaran

1. Pembelajaran Tatap Muka

Pembelajaran tatap muka tetap menjadi modalitas utama, terutama untuk mata kuliah yang membutuhkan diskusi intensif, seminar, dan presentasi. Dalam proses ini, interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa sangat ditekankan untuk mengasah kemampuan analisis kritis, argumentasi hukum, serta pengembangan gagasan orisinal.

2. Pembelajaran Berbasis Riset (Research-Based Learning)

Metode ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif yang secara mandiri melakukan penelitian di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan penelitian yang inovatif, menghasilkan karya ilmiah, serta mempresentasikan hasil penelitian pada forum akademik nasional maupun internasional.

3. Pembelajaran Kolaboratif

PDIH Universitas Pancasila juga menerapkan pembelajaran kolaboratif, di mana mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk membahas isu-isu hukum kontemporer, menyusun makalah bersama, dan melakukan studi kasus. Kolaborasi ini memperkuat jejaring profesional dan meningkatkan kemampuan kerja sama lintas disiplin.

4. Pembelajaran Mandiri

Mahasiswa diberikan ruang untuk belajar secara mandiri melalui penugasan membaca literatur, menulis resensi buku, dan melakukan penelusuran literatur hukum yang relevan dengan topik disertasi. Pembelajaran mandiri ini penting untuk membangun kemandirian intelektual dan memperdalam pemahaman teori serta praktik hukum.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam mendukung proses pembelajaran, PDIH Universitas Pancasila memanfaatkan teknologi informasi seperti e-learning, platform diskusi daring, serta akses ke database hukum nasional dan internasional. Hal ini memungkinkan pembelajaran berlangsung secara fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

B. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Setiap mata kuliah memiliki RPS yang disusun secara sistematis, mencakup tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, penilaian, serta referensi utama. RPS menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas akademik selama satu semester.

2. Struktur dan Tahapan Pembelajaran

Struktur pembelajaran diatur dalam beberapa tahapan utama:

a. **Tahap Perkuliahan:** Meliputi mata kuliah dasar seperti Filsafat Pancasila, Filsafat Ilmu, Metodologi Penelitian Hukum, dan teori-teori hukum sesuai bidang spesialisasi.

b. **Tahap Seminar dan Workshop:** Mahasiswa wajib mengikuti seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan seminar internasional untuk meningkatkan kemampuan presentasi dan argumentasi ilmiah.

c. **Tahap Penelitian Disertasi:** Mahasiswa melakukan penelitian disertasi di bawah bimbingan promotor, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga ujian tertutup dan terbuka.

3. Penjadwalan dan Masa Studi

Proses pembelajaran dirancang untuk diselesaikan dalam waktu minimal enam semester dan maksimal sepuluh semester. Setiap semester, mahasiswa diwajibkan mengambil sejumlah mata kuliah sesuai dengan rencana studi yang telah disusun bersama dosen pembimbing akademik.

4. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, seminar, dan penilaian tugas. Selain itu, monitoring kemajuan penelitian disertasi dilakukan secara periodik untuk memastikan mahasiswa berada pada jalur yang benar dalam penyelesaian studi.

C. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS pada PDIH Universitas Pancasila disusun berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan mengacu pada capaian pembelajaran level 9 KKNI. Berikut adalah komponen utama dalam RPS:

1. **Deskripsi Mata Kuliah:** Menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan relevansi mata kuliah terhadap pengembangan ilmu hukum.
2. **Capaian Pembelajaran:** Merinci kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, baik aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus.
3. **Materi Pokok:** Daftar topik utama yang akan dibahas selama satu semester.
4. **Metode Pembelajaran:** Kombinasi antara ceramah, diskusi, studi kasus, presentasi, dan penelitian mandiri.
5. **Penilaian:** Meliputi keaktifan, tugas individu/kelompok, presentasi, ujian, dan publikasi ilmiah.
6. **Referensi:** Daftar pustaka utama dan tambahan yang harus dipelajari mahasiswa.

D. Integrasi Nilai Pancasila dan Kompetensi Global

Seluruh proses pembelajaran dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas akademik. Selain itu, mahasiswa didorong untuk memiliki wawasan global melalui pembelajaran berbasis riset, publikasi internasional, serta partisipasi dalam seminar dan konferensi internasional.

E. Fasilitas Pendukung Pembelajaran

PDIH Universitas Pancasila menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran, antara lain:

1. **Ruang Kuliah Doktor Hukum**
2. **Ruang Teleconference**
3. **Ruang Kantor dan Administrasi**
4. **Ruang Belajar Mandiri**
5. **Akses ke Database Hukum Nasional dan Internasiona**

Modalitas pembelajaran dan perencanaan proses pembelajaran di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila disusun secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berintegritas. Melalui kombinasi pembelajaran tatap muka, riset, kolaboratif, mandiri, serta pemanfaatan teknologi informasi, seluruh capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai secara optimal. Perencanaan proses pembelajaran yang matang, didukung oleh fasilitas memadai dan integrasi nilai-nilai Pancasila, menjadi fondasi utama dalam mencetak doktor ilmu hukum yang siap berkontribusi di tingkat nasional maupun internasional.

X. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Pancasila merupakan fondasi utama dalam menjamin mutu pendidikan, relevansi capaian pembelajaran, serta pencapaian visi dan misi program studi. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pengembangan berkelanjutan yang terintegrasi dengan standar nasional dan nilai-nilai Pancasila.

A. Struktur Manajemen Kurikulum

1. Pengelola Kurikulum

Manajemen kurikulum dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi dibantu oleh staf program studi, sekretariat, serta tim pengembang kurikulum yang terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan pemangku kepentingan1. Struktur pengelolaan ini memastikan adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi efektif, dan pengambilan keputusan berbasis musyawarah.

2. Peran dan Tanggung Jawab

a. **Ketua Program Studi:** Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.

b. **Dosen:** Melaksanakan pembelajaran, bimbingan, serta evaluasi capaian mahasiswa.

c. **Staf Akademik:** Mendukung administrasi akademik, dokumentasi, dan pelaporan.

d. **Tim Pengembang Kurikulum:** Melakukan kajian, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara periodik.

e. **Stakeholders (Alumni, Mitra, Pengguna Lulusan):** Memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

B. Mekanisme Perencanaan Kurikulum

1. Penyusunan Kurikulum

Penyusunan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak melalui tahapan berikut:

a. **Kajian Kebutuhan:** Analisis kebutuhan masyarakat, dunia kerja, perkembangan ilmu hukum, serta hasil tracer study dan survei stakeholders.
b. **Penetapan Profil Lulusan:** Penjabaran profil lulusan berdasarkan visi, misi, dan tujuan program studi yang berlandaskan Pancasila.
c. **Perumusan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan):** Dirumuskan mengacu pada KKNI Level 9, Permendikbud, dan kebutuhan nasional serta internasional.
d. **Penyusunan Mata Kuliah dan SKS:** Penentuan bahan kajian, struktur mata kuliah, dan bobot SKS yang mendukung pencapaian CPL.
e. **Validasi dan Pengesahan:** Kurikulum divalidasi oleh tim internal dan eksternal, kemudian disahkan oleh senat fakultas dan universitas.

C. Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

1. Implementasi Proses Pembelajaran

a. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS):** Setiap mata kuliah memiliki RPS yang menjadi panduan dosen dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas akademik.
b. **Metode Pembelajaran:** Mengadopsi kombinasi pembelajaran tatap muka, riset, kolaboratif, mandiri, dan pemanfaatan teknologi informasi (e-learning, database hukum).
c. **Penjadwalan Akademik:** Kegiatan perkuliahan, seminar, workshop, penelitian, dan ujian dijadwalkan secara terstruktur sesuai kalender akademik universitas.
d. **Fasilitas Pendukung:** Tersedia ruang kelas, ruang seminar, perpustakaan, akses database hukum, ruang teleconference, dan fasilitas riset untuk mendukung proses pembelajaran.

2. Monitoring dan Evaluasi

a. **Monitoring Berkala:** Dilakukan oleh ketua program studi dan tim pengelola untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana dan standar mutu.
b. **Evaluasi Proses dan Hasil:** Meliputi evaluasi pembelajaran (ujian, tugas, seminar), evaluasi penelitian (kemajuan disertasi), serta evaluasi kinerja dosen dan mahasiswa.

c. **Tracer Study dan Survei Kepuasan:** Digunakan untuk menilai relevansi kurikulum, kinerja lulusan, dan kepuasan stakeholders sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

D. Pengembangan dan Penjaminan Mutu Kurikulum

1. Evaluasi dan Pemutakhiran

a. **Evaluasi Internal:** Kurikulum dievaluasi secara periodik oleh tim pengembang berdasarkan hasil monitoring, feedback mahasiswa, alumni, dan stakeholders.

b. **Evaluasi Eksternal:** Melibatkan asesor dari lembaga akreditasi nasional dan mitra kerja sama untuk menilai kesesuaian kurikulum dengan standar nasional dan internasiona.

c. **Pemutakhiran Kurikulum:** Hasil evaluasi digunakan untuk memperbarui kurikulum agar tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan masyarakat.

2. Penjaminan Mutu

a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):** Seluruh proses pelaksanaan kurikulum diintegrasikan dengan SPMI Universitas Pancasila, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan.

b. **Dokumentasi dan Pelaporan:** Setiap tahapan pelaksanaan kurikulum didokumentasikan secara sistematis dan dilaporkan secara berkala ke fakultas dan universitas sebagai bagian dari akuntabilitas akademik.

E. Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi

a. **Rapat Koordinasi:** Dilakukan secara rutin antara ketua program studi, dosen, dan staf akademik untuk membahas pelaksanaan, kendala, dan solusi terkait kurikulum.

b. **Forum Stakeholders:** Melibatkan alumni, mitra, dan pengguna lulusan dalam forum diskusi, seminar, atau FGD untuk memperoleh masukan pengembangan kurikulum.

c. **Sistem Informasi Akademik:** Pengelolaan administrasi, jadwal, penilaian, dan pelaporan akademik terintegrasi dalam sistem informasi akademik universitas.

F. Tabel Alur Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Tahapan	Penjelasan
Perencanaan	Kajian kebutuhan, penetapan profil lulusan, perumusan CPL, penyusunan mata kuliah
Pengesahan	Validasi internal dan eksternal, pengesahan senat fakultas dan universitas
Implementasi	Penyusunan RPS, pelaksanaan pembelajaran, penjadwalan, fasilitas pendukung
Monitoring & Evaluasi	Monitoring berkala, evaluasi proses dan hasil, tracer study, survei kepuasan
Pengembangan	Evaluasi internal dan eksternal, pemutakhiran kurikulum, integrasi hasil evaluasi
Penjaminan Mutu	SPMI, dokumentasi, pelaporan, tindak lanjut perbaikan

Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila dijalankan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Setiap proses didasarkan pada standar nasional, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu hukum, serta nilai-nilai Pancasila. Melalui manajemen yang efektif dan mekanisme pelaksanaan yang terintegrasi, program studi ini berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi.

XI. TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM

A. Cara Penerimaan

Penerimaan calon mahasiswa dilakukan melalui proses penerimaan yang berada di bawah pengelolaan panitia Seleksi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Pancasila. Untuk dapat mengikuti Seleksi Mahasiswa, calon mahasiswa mengajukan lamaran dan mengisi formulir yang persyaratannya dapat diakses pada website Penerimaan Mahasiswa Universitas Pancasila di: *https://pmb.univpancasila.ac.id/*

B. Syarat Penerimaan Mahasiswa

1. Lulusan program Magister Hukum dan/atau lainnya dengan minimal IPK 3,00.
2. Mempunyai gelar Sarjana di Bidang Hukum dan/atau lainnya dan Magister Hukum dan/atau lainnya.
3. Score TOEFL/ ≥ 5,0
4. Score TPA ≥ 500
5. Surat Rekomendasi dari 2 (dua) orang akademisi, bergelar professor
6. Mengumpulkan Proposal Disertasi.
7. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan biaya administrasi dan perkuliahan sampai akhir.
8. Kelengkapan lamaran yang meliputi seleksi administrasi.

C. Mahasiswa Pindahan

Mahasiswa pindahan dari Program Doktor PT lain, minimal yang sederajat akreditasinya dapat diterima di Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang sesuai dengan Prodi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di Program Doktor PTN lain, dengan persyaratan sebagai berikut ini:

1. Yang bersangkutan telah mengikuti kuliah secara aktif maksimal dua semester berturut-turut dengan IPK minimal 3,25 dan menempuh serta lulus sekurang-kurangnya 10 sks.

2. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa semester 2 di Program Doktor di PT asal.
3. Daya tampung program studi masih memungkinkan dan kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
4. Mahasiswa yang akan pindah ke Program Studi Program Doktor Universitas Pancasila mengajukan permohonan kepada Dekan ditembuskan ke kaprodi.
5. Persetujuan atau penolakan permohonan yang bersangkutan ditentukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila atas pertimbangan Kaprodi.
6. Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan oleh Kaprodi, sesuai peraturan yang berlaku.

D. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan Program Pascasarjana ditetapkan sesuai dengan Keputusan Rektor dan besarnya dapat berubah setiap semester. Semua mahasiswa diwajibkan membayar biaya administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang.

E. Hasil Seleksi dan Pendaftaran Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa dilaksanakan melalui seleksi unggulan berdasarkan tiga kriteria:

1. Kelengkapan administrasi lamaran;
2. Indeks prestasi kumulatif;
3. Lulus seleksi administrasi; dan
4. Lulus wawancara yang diselenggarakan oleh PDH Universitas Pancasila.
5. Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan pada website Universitas Pancasila. Hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.